

# **EFEKTIVITAS DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI PADA UPK MANDIRI SYARIAH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR)**

**Ananda Rizkina<sup>1</sup>**

**Zaki Fuad<sup>2</sup>**

**Isnaliana<sup>3</sup>**

anandarizkina@gmail.com<sup>1</sup>

zakifuad@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>

isnaliana@ar-raniry.ac.id<sup>3</sup>

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Montasik dan efektivitas pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di UPK Kecamatan Montasik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan Hasil penelitian, maka diperoleh bahwa (1) Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik melalui beberapa tahapan yaitu: 1) pembentukan kelompok, 2) pengajuan pinjaman, 3) penyeleksian, 4) proses peminjamana dana, dan 5) proses pengembalian dana. (2) SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian, yang ditandai dengan tercukupinya modal usaha, peningkatan usaha dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan kesehatan keluarga.

**Kata Kunci:** Simpan Pinjam Perempuan, UPK, Peningkatan Perekonomian

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the procedures for the implementation of Women's Savings and Loans funds in UPS Montasik and the effectiveness of Women's Savings and Loans funds (SPP) in improving the community's economy in UPS Montasik. By employing a qualitative approach, this field research collected necessary data through interview. Furthermore, analysis was performed through reduction, data presentation, and conclusions / verification. Based on the results of the study, it was found that the procedure for the implementation of Women's Savings and Loan funds (SPP) in UPS Montasik Syariah undergone through several stages: 1) group establishment, 2) loans initiation, 3) selection, 4) loans distribution, and 5) loans reversion. Another point to be noted that SPP*

*has a positive impact on improving the economy, marked by the adequacy of venture capital, businesses growth, and their capability in fulfilling the basic needs, education and family's health.*

**Keywords:** *Savings and Loans for Women, UPS, Development of the Economy*

## **PENDAHULUAN**

Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan waktu tertentu. Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan kegiatan serta kesadaran terhadap faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap lancarnya kinerja usaha simpan pinjam ini akan memberikan tuntunan dalam menyusun tindakan koreksi atas berbagai kelemahan (Hani, 2000). Begitu halnya yang ada pada lembaga LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) efektivitas sangat diperlukan untuk melihat manajemen ataupun operasional yang dilaksanakan berdampak terhadap masyarakat.

Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah telah banyak melakukan program pemberdayaan perekonomian. Pada 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari PNPM mandiri perdesaan. Tujuan dari PNPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. PNPM Mandiri berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan menyediakan program simpan pinjam (Yuwono, 2008). Salah satu program PNPM adalah simpan pinjam perempuan yang merupakan kegiatan pemberian modal usaha untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuannya untuk pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta untuk mendorong perekonomian yang lebih baik.

Belajar dari kekurangan dan kegagalan dalam menangani persoalan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan khususnya di perdesaan, maka pemerintah merancang suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program SPP merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan dalam berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan.

Kelompok SPP adalah kelompok perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007).

Kegiatan perekonomian yang terdapat diperdesaan masih didominasi oleh sektor Usaha Mikro Skala Kecil. Keberadaan Usaha Mikro Skala Kecil hendaknya dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini para pelaku usaha mikro atau usaha kecil masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni keterbatasan modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab terhambatnya pengembangan usaha karena modal merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat. Pada umumnya Usaha Mikro Skala Kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan administratif dan teknis yang di minta oleh bank tidak dapat dipenuhi, akibatnya sejumlah besar usaha skala kecil tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala oleh akses modal.

Pola pelaksanaan Simpan pinjam Kelompok Perempuan baik dari hasil perguliran maupun dari bantuan langsung setiap tahunnya sangat bermanfaat dalam usaha mempercepat tercapainya tujuan dari pembentukan usaha ekonomi di wilayah kecamatan yang diharapkan mampu menekan bahkan mengurangi kemiskinan, terutama bagi pemberdayaan kaum perempuan. Namun penyimpangan atas kelancaran operasional kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan masih saja terjadi yang berimplikasi pada tuntutan pidana. Untuk mengetahui penyebab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperlukan pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Internal yang dipergunakan khususnya yang berlaku bagi Instansi Pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang masih terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau terkait dengan kepentingan atau yang berkaitan dengan jalannya operasional pemerintahan yang dituntut untuk transparan dan akuntabel.

Lembaga PNPM Mandiri yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia umumnya menggunakan sistem konvensional. Akan tetapi beberapa daerah tertentu sudah menggunakan sistem syariah seperti halnya lembaga PNPM yang berada di Aceh di Kecamatan Montasik. Montasik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai 39 desa dengan jumlah penduduk 20,594 (BPS Aceh Besar 2018), mayoritas masyarakat di kecamatan ini 50% berprofesi sebagai Petani, 30% IRT (Ibu Rumah Tangga) dan 20% PNS

(Pegawai Negeri Sipil), walaupun 30% di dominasi oleh IRT (Ibu Rumah Tangga) akan tetapi mereka mempunyai pekerjaan sampingan dengan memperoleh modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, adapun modal usaha yang diperoleh tersebut berasal dari dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) merupakan suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Begitu halnya PNPM yang ada di kecamatan Montasik di kelola oleh UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan), PNPM Mandiri yang terletak di kecamatan Montasik menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah. Sistem ini baru diberlakukan sejak 9 tahun terakhir dimulai sejak 2010 hingga sekarang. Dalam pemberian pinjaman, UPK Mandiri Syariah memberikan pinjaman kepada ibu-ibu yang usahanya telah berjalan, dan juga untuk usaha yang baru dirintis, kemudian kelompok tersebut mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sebelum dana dicairkan pihak UPK akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk melakukan studi kelayakan usaha.

Dalam proses pencairan dana yang diberikan, pihak UPK menggunakan akad murabahah dan juga wakalah. Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga pokok serta tambahan harga sebagai margin keuntungan bagi penjual (Mardani, 2013:136-137). Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Pihak yang telah mengajukan proposal peminjaman pada pihak UPK, akan memberikan pinjaman kepada pengurus kelompok apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok perempuan menetapkan margin kepada peminjam sebesar 1% setiap bulannya. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu maka pihak UPK akan memberikan luran Pinjaman Tepat Waktu (IPWT) dibulan terakhir. Pemberian IPWT tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayarkan oleh kelompok perbulannya dan apabila terjadi tunggakan maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman selanjutnya.

Dalam SOP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok berupa sanksi hukum. Jika kelompok tidak melunasi setoran pada jangka waktu yang sudah ditentukan, maka kelompok tersebut tidak berhak lagi mendapatkan pembiayaan sampai setoran itu beserta keuntungannya dilunasi. Jika kelompok

menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok akan hangus. Jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari pembiayaan awal. Jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya (Ulya, 2016).

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang efektivitas dan program simpan pinjam perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyati (2018) yang membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui simpan pinjam kelompok Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian ganda atau campuran antara kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan ini sangat bermanfaat untuk merubah perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Kegiatan ini juga dapat mengubah sebagian besar anggota dari buruh mejadi mempunyai usaha sendiri dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri dengan bimbingan Badan Usaha. Dengan adanya program ini yang telah diluncurkan kepada masyarakat guna untuk memperbaiki kehidupan kemasyarakatan yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Kemudian Ana Zahrotun Nihaya (2015) membahas tentang pengaruh simpan pinjam perempuan terhadap pendapatan usaha mikro, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menyatakan Pemberian pinjaman program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghitungan indikator *poverty reduction* melalui pengukuran pendapatan perkapita responden dengan dibandingkan dengan garis kemiskinan sehingga memperoleh angka *poverty reduction* sebesar 20 persen.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Satria Latama (2014) membahas tentang peran program PNPM dalam pemberdayaan perempuan, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga simpan pinjam kelompok perempuan berhasil memberikan pinjaman dana tetapi belum diimbangi dengan penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran sehingga bisa meningkatkan pengetahuan mengenai usaha. Setiap anggota kelompok didampingi dalam pengelolaan keuangan usahanya sehingga dapat terpantau perkembangannya, perkembangan tersebut akan terus dipantau oleh pihak yang bersangkutan sehingga benar-benar berkembang pesat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raishatul Nadra (2018) tentang pembiayaan simpan pinjam terhadap peningkatan ekonomi keluarga ditinjau dari perspektif Islam, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian mengemukakan bahwa usaha mengalami perkembangan, pendapatan meningkat, dan juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan keluarga. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dari segi dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, namun dalam hal mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan SPP ini belum sesuai dengan konsep fiqh, dimana barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK sementara keuntungan atas barang sudah ditetapkan, adapun dalam hal mekanisme pengembalian pinjaman sudah sesuai dengan ekonomi Islam dimana apabila tidak mampu membayar diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.

## **LANDASAN TEORI**

### **Efektivitas**

Menurut Siagaan (2001:24) efektivitas lebih menekankan pada suatu hasil yang dicapai, berbeda dengan efisiensi yang lebih mengarah kepada cara mencapai hasil yang ingin dicapai dengan adanya perbandingan input dan output. Sondang dalam Othenk (2008: 4) efektivitas adalah pemanfaatan suatu sumber daya, sarana maupun prasarana dengan adanya jumlah tertentu yang ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan efektivitas dilihat dari adanya keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan.

Bastian (2006: 280) mengartikan efektivitas sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah adanya ketetapan sebelumnya, apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan secara efektif. Sedangkan menurut Umar (2003) efektivitas adalah kemampuan dalam memilih suatu tujuan yang tepat dalam memilih suatu pekerjaan yang benar untuk dilaksanakan. Mulyasa (2004: 82) efektivitas adalah kecocokan antara orang yang melakukan sesuatu dengan target yang akan dituju, efektivitas juga sangat berkaitan dengan perbandingan tingkat yang dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dengan adanya target tertentu yang ingin dicapai dan target tersebut harus ditentukan terlebih dahulu.

### **Ukuran Efektivitas**

Efektivitas dapat diukur dengan adanya perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Jika usaha atau hasil

dan suatu tindakan yang dilakukan tersebut tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka demikian dikatakan tidak efektif.

Ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut Gibson (2005) yaitu:

- a. Adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kejelasan dari strategi pencapaian tujuan
- c. Adanya proses analisis dan perumusan yang benar
- d. Adanya perencanaan yang matang
- e. Adanya penyusunan program yang tepat
- f. Adanya sarana dan prasarana
- g. Adanya pelaksanaan efektif dan efisien
- h. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

### **Efektivitas dan Indikator Pembiayaan**

Efektivitas pembiayaan dapat dilihat melalui pendapatan atau keuntungannya bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan. Jika pendapatan semakin meningkat atau keuntungan bagi hasil berdasarkan ketentuan yang telah disepakati maka akan semakin besar efektivitas pembiayaannya (Muhammad, 2005: 259).

Menurut Muhammad (2005) dalam mendapatkan laba yang diinginkan, pembiayaan yang diberikan harus terjamin adanya pengembalian atau tujuan dari pembiayaan yang diberikan tersebut. Jika dalam pengembalian pembiayaan tersebut rendah atau tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yaitu tidak terealisasi maka hal ini tidak sesuai dengan pembiayaan lainnya yaitu *safety*. Selanjutnya untuk melihat pembiayaan yang efektif, dilihat dari beberapa segi di antaranya: Akad yang digunakan, prosedur, jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, dan peningkatan perekonomian.

### **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *الربح* yang artinya sesuatu yang memberikan keuntungan, atau laba. Secara istilah murabahah adalah transaksi jual beli atas barang tertentu antara penjual yang menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang diambil atas barang tersebut, dan harga jual disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012: 116). Menurut Januari (2015, 14) dilihat dari kata *الربح* yang bermakna kelebihan yang didapatkan dari suatu modal atau profit dan juga didapatkan dari produksi. Sedangkan menurut istilah, murabahah mempunyai arti yaitu suatu akad jual beli dengan harga yang dijual sama dengan harga pada saat pembelian dan ditambah dengan *margin* atau keuntungannya. Dalam bukunya Djuwaini (2008: 103) murabahah ialah suatu jual beli komoditas yang mana

penjual memberitahukan informasi mengenai harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diambil kepada pembeli.

Sedangkan menurut Karim (2001: 86) dalam bukunya menjelaskan bahwa murabahah jika ditinjau dari segi pengertiannya maka dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah “si penjual harus terlebih dahulu memberitahukan si pembeli harga pembelian barang dan juga memberitahukan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si A membeli unta dengan harga 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka sewaktu menawarkan untanya si A mengatakan: saya jual unta ini dengan harga 50 dinar, dan saya mengambil keuntungan 15 dinar”. Dalam bukunya Wangsawidjadja (2012: 202) menjelaskan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli akan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

Antonio (2001) dalam bukunya menjelaskan, *ba'i al-murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama-sama. Penjual harus memberitahukan dengan jelas harga produk yang ia beli dan harus memberitahukan pembeli tingkat keuntungan yang diambil sebagai suatu tambahannya. Dalam konsep perbankan syariah, murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan harga dasar pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank yang bertindak sebagai penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang diambil sebagai labanya (Rifa'i, 2002: 61). Sedangkan menurut (Soemitra, 2017: 351) murabahah ialah suatu barang yang dijual belikan dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan dengan adanya kesepakatan kedua pihak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad atau perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli, dimana penjual harus terlebih dahulu memberikan penjelasan dan informasi mengenai barang yang akan diperjual belikan terkait harga penjualan, harga awal pembelian barang tersebut, spesifikasi barang (jika adanya kecacatan juga harus diberitahukan), beserta dengan laba atau keuntungan yang diambil oleh si penjual, jika pembeli menyetujui maka transaksi tersebut akan dilakukan.

Kemudian ditinjau dari jenisnya, murabahah terdiri dari dua jenis yaitu Nurhayati (2012, 171): *Pertama*, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah dengan pesanan, penjual membelikan barang setelah adanya pemesanan dari pembeli, murabahah jenis ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli suatu barang yang akan dipesannya. Jika

bersifat mengikat, pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya tersebut. *Kedua*, murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sudah tersedia, dan murabahah ini tidak bersifat mengikat.

### **Unit Pengelola Kegiatan**

Menurut Fauzi (2007) kemiskinan tersebut membutuhkan koordinasi dari semua pihak secara bersama, akan tetapi penanggulangan kemiskinan selama ini tidak berkelanjutan, untuk itu diperlukannya suatu perubahan yang bersifat menyeluruh untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Dalam upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu PNPM Mandiri singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa jenis diantaranya PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pariwisata dan lainnya.

Dalam mengalokasikan program tersebut dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan maka melalui Unit Pengelola Kegiatan inilah dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan tersebut yang melibatkan unsur masyarakat itu sendiri. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dimulai dengan adanya suatu program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menjadi dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu sebagai suatu lembaga untuk mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Unit Pengelola kegiatan yang dapat digolongkan sebagai lembaga pembiayaan adalah Unit Pengelola Simpan Pinjam, pada Unit Pengelola Kegiatan ini simpan pinjam yang dijalankan sudah syariah. Usaha yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan simpan pinjam syariah adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2015). Adapun tujuan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya

penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha kecilnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnograf karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Saebani, 2014). Metodologi Penelitian adalah bagian integral dalam tahapan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun sistematis. Dalam penyusunan karya ilmiah cara penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian (Sugiyono, 2016).

Adapun sumber primer penelitian adalah diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan ketua kelompok SPP. Sedangkan sumber sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan dengan 4 informan kunci yaitu ketua UPK kecamatan Montasik dan 3 ketua kelompok SPP, untuk mendapatkan informasi data yang akurat peneliti memilih kelompok yang sudah mengambil pembiayaan di atas 7 tahun dan juga kelompok yang mengambil pembiayaan dengan nominal di atas Rp100.000.000 terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dan juga dokumentasi, metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. Setelah data diperoleh Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.**

Sistem operasional dana simpan pinjam kelompok PNPM Mandiri pada UPK Mandiri Syariah Montasik adalah suatu sistem simpan pinjam yang akan membantu proses penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Montasik yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman.

Adapun tahapan yang harus dipenuhi: pertama tahap pembentukan kelompok simpan pinjam, agar bisa mengajukan pinjaman kepada pihak UPK maka peminjam harus membentuk sebuah kelompok dengan memenuhi beberapa syarat yaitu Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang, mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai kitab undang-undang hukum dagang republik Indonesia. Kedua tahap pengajuan pinjaman kepada pihak UPK, setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK tersebut, ketiga tahap penyeleksian sebelum dana dicairkan dari setiap pengajuan proposal kelompok usaha, maka pihak UPK Montasik melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu dengan cara turun langsung ke lapangan, hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan peminjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai denngaan tujuan yang telah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK Mandiri Syariah Montasik. Syarat-syarat bagi kelompok yang mengajukan pembiayaan (SOP UPK Mandiri syariah Montasik, 2018: 9), keempat proses peminjaman dana modal awal UPK Mandiri Syariah ini berasal dari dana PNPM Mandiri yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN), alokasi pendapatan dan world bank. Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati. Maka karekteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut dan yang kelima Proses pengembalian dana.

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan sistem setoran setiap bulan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik. Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjamana misalkan sebesar Rp10.000.000 dengan margin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp100.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan, jadi pihak anggota simpan pinjam memberikan maksimal Rp1.800.000 perpeminjaman.

Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan luran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada kelompok yang mengalami tunggakan dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

Apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari Pembiayaan awal, jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya.<sup>11</sup> Karena tidak ada sanksi atau denda khusus yang diberikan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan

### **Efektifitas Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di UPK Kecamatan Montasik.**

Dalam mengukur efektivitas dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka diperlukan beberapa indikator untuk mengukur tingkat efektivitasnya, yaitu sebagai berikut:

## 1. Akad

Adapun akad yang digunakan yaitu akad murabahah. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pembiayaan yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli murabahah.

Praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan di lapangan, pihak UPK memberikan uang kepada ketua kelompok untuk membelanjakan barang kebutuhan kelompok. Setelah ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompok, antar pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengakadkan dengan akad murabahah terhadap pihak kelompok yang dimana pihak UPK membebankan kepada kelompok dengan margin 1% perbulannya.

Dalam memberikan pinjaman kepada kelompok UPK memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera didalam proposal, disinilah pihak UPK mewakili (wakilah) kepada ketua kelompok. Setelah barang tersebut dibeli oleh ketua pengurus kelompok selanjutnya dari pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengakadkan dengan akad murabahah kepada kelompok peminjam tersebut. Sehingga penerapan akad murabahah oleh pihak UPK terhadap kelompok simpan pinjam membuat pihak UPK jelas terhadap proses simpan pinjam tersebut dan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Prosedur

Dalam pelaksanaan pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan tersebut ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu:

- a. Pengajuan Pembiayaan, pada tahapan ini calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman dana kepada kantor UPK. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari UPK calon peminjam membentuk kelompok terlebih dahulu, jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang. Kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman, dengan ketentuan besarnya pinjaman serta melampirkan semua persyaratan yang telah diberikan oleh pihak UPK.
- b. Tahap Penyeleksian, sebelum dana dicairkan dari setiap usulan proposal kelompok usaha, pihak UPK Montasik terlebih dahulu melakukan studi kelayakan usaha dan peminjaman dengan cara

turun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan memeriksa langsung terhadap usaha yang telah ada pada kelompok pinjaman. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik akan memberi persetujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok simpan pinjam.

- c. **Pencairan Pembiayaan**, dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.
- d. **Pengembalian Pembiayaan**, mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan sistem setoran setiap bulan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik. Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan luran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya.

### 3. Waktu Pembiayaan

Dalam pengembalian dana SPP pihak UPK memberikan waktu selama 18 bulan terhitung sejak bulan pertama pengambilan dana SPP. Awalnya Waktu yang diberikan oleh pihak UPK hanyalah 12 bulan akan tetapi mengingat banyaknya jumlah pengambilan modal oleh kelompok peminjam, maka pihak UPK melakukan rapat antar pengurus dan tim MAD untuk menambahkan waktu pengembalian menjadi 18 bulan. Dengan begitu peminjam tidak kewalahan lagi

dalam mengansurkan dana perbulannya kepada pihak UPK dan sejauh ini tidak adanya keluhan mengenai waktu yang diberikan oleh UPK.

#### 4. Jumlah Pembiayaan

Peminjaman yang diberikan oleh pihak UPK berdasarkan proposal dan usaha yang di tekuni oleh peminjam dalam melakukan peminjaman pemohon menentukan besarnya jumlah yang ingin diperoleh dan jangka waktu peminjaman tertentu. Akan tetapi dari pihak UPK akan menilai terlebih dahulu kelayakan usaha permohonan pinjaman apabila usaha yang mereka tekuni sesuai dengan jumlah yang tertera pada proposal yang telah di ajukan kepada UPK.

#### 5. Peningkatan Perekonomian

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dapat berupa barang atau jasa, dari peningkatan pendapatan dapat di tinjau bahwa perekonomian keluarga akan meningkat karena pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dana yang diberikan oleh SPP sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan terutama dalam perekonomian rumah tangga, dana pinjaman yang diberikan dapat menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan sehingga dengan adanya modal dari dana SPP tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian. Mayoritas usaha yang digeluti oleh peminjam adalah perdagangan umum, aneka jasa, aneka industri, pertanian, dan peternakan.

### **KESIMPULAN**

Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik melalui beberapa prosedur yaitu: pembentukan kelompok simpan pinjam, pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses pencairan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan. Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik dalam menyalurkan pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah dan wakilah. Pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kaum perempuan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam hal peningkatan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: prosedur, waktu, jumlah dan akad.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardyati. (2018). *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok* Yogyakarta <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2018). Diakses dari <https://Acehbesarkab.bps.go.id/>. Pada tanggal 25 Januari 2019.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Depdagri, RI. (2007). *[BAPPENAS], Badan Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007*, Jakarta LAN.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hani, Handoko BS, (2000). Pemikiran Pendekatan Pembangunan di Awal Millennium: Penekanan pada Kualitas Pertumbuhan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan—Kajian Ekonomi Negara Berkembang*: Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Volume 6, Nomor 2.
- Januari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adimarwan A. (2001). *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan-Edisis Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2009). *Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press.
- Mulyasa.E. (2004). *Manajemen Berbasis sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadra, Raishatul. (2018). *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nihayah, Ana Zahrotun. (2015). *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usahamikro Kecil Dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)*, (Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2).
- Nurhayati, Sri. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rifai, Moh. (2002). Konsep perbankan syariah. Semarang: CV. Wicaksana.
- Soemitra, Andi. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Ulya, Zulaiva. (2016). *Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Umar, Husein. (2003). *Business an Introduction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwono, Sonny Dkk. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Malang, Bayu Media Publishing.